



PUTUSAN

Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di Singkawang,, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Parkir, tempat tinggal di Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 07 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang,, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXX, tanggal 20 Februari 2013
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari kemudian berpisah hingga sekarang;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpaksa dilakukan disebabkan Penggugat sudah hamil dari perbuatan laki-laki lain yang tidak bertanggung, dan Tergugatlah yang mau menikahi Penggugat;

6. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2 dan 4);
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, dan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 13 Agustus 2014, 26 Agustus 2014, dan 02 September 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tandai (P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak kenal dengan Tergugat dan saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena pada waktu pernikahan saksi tidak hadir ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun ;
- Bahwa, saksi sering ke rumah Penggugat namun tidak pernah bertemu Tergugat ;

Hal 5 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada paksaan tetapi sebelum menikah Penggugat sudah hamil dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat dan menjadi wali Penggugat ketika akad nikah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama tanpa ada pesta ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah dan menurut cerita ibu Penggugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, hanya diminta ibu Penggugat untuk menjadi wali nikah ;
- Bahwa, tentang nafkah dan saling mengunjungi saksi tidak tahu ;
- Bahwa, setelah gugatan ini diajukan Tergugat pergi keluar rumah ;
- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Penggugat ;

Hal 6 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut

Hal 7 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi akan tetapi dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah tidak harmonis karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari oleh rasa cinta tetapi hanya untuk menutupi aib Penggugat saja karena Penggugat telah hamil dengan laki-laki lain yang tidak mau bertanggung jawab sehingga setelah menikah Penggugat dan

Hal 8 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Tergugat tidak pernah tinggal bersama, langsung pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dan sekarang Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar diberlakukan taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta

Hal 9 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai dan belum pernah melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dalam satu tempat tinggal ;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat hanyalah untuk menutupi aib Penggugat yang telah hamil dengan laki-laki lain namun laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa, keluarga belum berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah

Hal 10 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar saling mencintai bukan karena terpaksa hanya sebagai usaha untuk menutupi aib karena telah hamil lebih dahulu dengan laki-laki lain dan bukan dengan laki-laki yang menikahinya. Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena cinta tapi untuk menutupi aib tentu saja tidak ada benih-benih cinta dalam diri masing-masing maka pernikahan seperti dapat dikategorikan pernikahan yang abnormal sehingga cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan pekawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan datang kemudaran yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda

Hal 11 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاعْبُدْهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ وَأَن تَكُونَ مِنَ الْمُمْرِكِينَ ۚ الْمُمْرِكُونَ لَا يُدْعُونَ لِلْإِلَهِ ۖ أَن يَبْدَأَ بِهِمُ الْحَيٰوةَ وَلَا لَعَلَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal 12 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sudah menyimpang dari seharusnya yang apabila tetap dibiarkan berkelanjutan maka akan dapat berakibat keburukan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut perceraian dengan alasan taklik talak, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun yang lebih sesuai dengan alasan tersebut adalah bahwa antar Penggugat dengan Tergugat tidak kecocokan dan keserasian sehingga Majelis Hakim mengalihkan alasan perceraian adalah disharmonis yang berkepanjangan, sehingga gugatan Penggugat berkesesuaian dengan yang dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh

Hal 13 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غائبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera

Hal 14 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal 15 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Tengah Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 08 September 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Zulkaidah 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **ZUNAINAH ZAUDJI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.



TTD

2. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 260.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 351.000,-

Hal 17 dari 18, Put. No. 0219/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)